

BAB VII

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2021.
2. Dengan ditetapkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016 – 2021 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.
3. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ini juga dapat dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2021.
4. Agar Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari seluruh jajaran organisasi pada Dinas Tenaga Kerja pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Gresik pada umumnya untuk merealisasikan semua program dan kegiatan secara bersama-sama.